



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**AKTA REGISTRASI PERKARA KONSTITUSI
Nomor 14/PUU/PAN.MK/ARPK/01/2024**

Pada hari ini **Senin** tanggal **lima belas** bulan **Januari** tahun **dua ribu dua puluh empat** pukul **11:15 WIB**, telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) perihal **Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris** terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan:

NOMOR 14/PUU-XXII/2024

diajukan oleh:

Yualita Widyadhari, dkk. , berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 02 Januari 2024 memberi kuasa kepada Saiful Anam, dkk

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

Selanjutnya berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), Mahkamah menetapkan hari sidang pertama dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK dan kepada Pemohon akan diberitahukan mengenai pelaksanaan hari sidang pertama dimaksud.

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera.

**Panitera
Muhidin**

